



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 1947

TENTANG

MENAMBAH PERATURAN PEMERINTAH NO. 10 TAHUN 1947 DARI HAL SUMPAH JABATAN
UNTUK HAKIM DAN LAIN SEBAGAINYA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu mengadakan penambahan pada Peraturan Pemerintah Nomor
10 tahun 1947 tentang sumpah jabatan untuk hakim, jaksa, panitera serta
panitera pengganti;

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

PERATURAN MEMUAT PENAMBAHAN PADA PERATURAN PEMERINTAH No. 7 TAHUN 1947
TENTANG SUMPAH JABATAN UNTUK HAKIM, JAKSA, PANITERA SERTA PANITERA
PENGANTI.

Pasal 1.

Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1947 ditambah sebagai berikut:
Antara pasal 4 dan pas 5 diadakan pasal 4a yang berbunyi demikian:

Pasal 4a.

- (1). Jikalau perlu Ketua Mahkamah Agung dapat mengizinkan kepada hakim dan Ketua Pengadilan, yang menurut pasal 4 ayat 1/sub a dan b harus bersumpah pada Ketua Pengadilan lain, untuk bersumpah dihadapannya.
- (2). Ketua Pengadilan Tinggi mempunyai juga kekuasaan dimaksudkan pada ayat 1 terhadap hakim pengadilan termasuk daerah hukum pengadilan Tinggi itu.
- (3). Dalam hal tersebut pada ayat 1 atau ayat 2 Ketua yang menyumpah memberikan turunan proses-perbal penyumpahan kepada Ketua Pengadilan yang bersangkutan.

Pasal 2.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 25 Juli 1947.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEKARNO

Menteri Kehakiman,

SOESANTO TIRTOPRODJO.

Diumumkan
pada tanggal 26 Juli 1947.
Sekretaris Negara,

A.G. PRINGGODIGDO.